



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Merdeka Nomor 2 Kebumen Kode Pos 54311  
Telp. ( 0287 ) 381144, 381410

Faksimile (0287) 384264 Laman www: kepegawaian.kebumenkab.go.id  
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4/ 020 /KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Maklumat Pelayanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari Komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dalam melakukan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa Pelaksanaan Maklumat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui Layanan kepegawaian;
- c. bahwa agar pelayanan dapat berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357)
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

KEDUA : Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik sepenuh hati;
- b. Bersikap ramah, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi, layanan dan fasilitas kegiatan Masyarakat;
- d. Menjamin penggunaan seluruh koleksi, layanan dan fasilitas dengan baik dan nyaman bagi masyarakat sesuai SOP dan aturan yang berlaku;
- e. Merespon dengan cepat permintaan pengguna sesuai prosedur dan informasi yang tersedia;
- f. Siap melayani dengan baik segala keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan kami;
- g. Memberikan sanksi dan menindak tegas bagi pegawai yang merugikan Masyarakat dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN



MOH. AMIRUDIN